

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR.86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA DALAM PENATAAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Ahmad Fausi¹

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang

ABSTRACT

Agrarian reform is a restructuring or what is known as rearrangement of the structure of ownership, control, and use of agrarian resources, especially land. This research aims to: 1) To find out the implementation in the discussion of Presidential Regulation No. 86 of 2018 concerning agrarian reform in its application in probolinggo district. 2) To find out the conflict resolution in the implementation of Presidential Regulation No. 86 of 2018 concerning agrarian reform in probolinggo district. The research method used in this research is empirical juridical. The results obtained are that First, the implementation of Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform in Probolinggo Regency has shown a synergistic relationship between the Regional Government and BPN Probolinggo Regency, which can be seen from the Decree of the Regent of Probolinggo Number 590/345/426.32/2021 concerning the Probolinggo Regency Agrarian Reform Task Force which forms the Probolinggo Regency Agrarian Reform Task Force and the tasks that must be carried out for the implementation of Agrarian Reform in Probolinggo Regency. Second, in resolving agrarian disputes and conflicts, the Probolinggo Regency Government is committed through the Probolinggo Regent Decree Number 590/345/426.32/2021 concerning the Probolinggo Regency Agrarian Reform Task Force. Through this Decree, the Probolinggo Regency agrarian reform task force team is tasked with facilitating the handling of agrarian disputes and conflicts that occur in Probolinggo Regency.

Keywords: *landreform, land conflict, Restructure*

ABSTRAK

Reforma agraria adalah sebuah restrukturisasi atau yang dikenal dengan penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk Mengetahui Implementasi dalam pembahasan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria dalam penerapannya di kab.probolinggo. 2) Untuk Mengetahui Penyelesaian Konflik dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria di kab probolinggo. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil yang diperoleh bahwa *Pertama*, penerapan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria di Kabupaten Probolinggo telah menunjukkan adanya hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, dengan BPN Kabupaten Probolinggo, dimana hal tersebut terlihat dengan ditetapkan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 590/345/426.32/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo yang didalamnya membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kab.Probolinggo beserta tugas-tugas yang harus dijalankan demi terlaksananya Reforma Agraria di Kabupaten Probolinggo. *Kedua*, Dalam menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, Pemda Kab.Probolinggo berkomitmen melalui Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 590/345/426.32/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo. Melalui Keputusan Bupati Probolinggo tersebut, selanjutnya tim

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

gugus tugas reforma agraria Kabupaten Probolinggo bertugas memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Probolinggo.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Konflik Agraria, Restrukturisasi

PENDAHULUAN

Reforma agraria adalah sebuah restrukturisasi atau yang dikenal dengan penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian khususnya tanah. Dalam tujuannya reforma agraria untuk mengubah susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata. Secara etimologis reforma agrarian berasal dari bahasa Spanyol, yang memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan social yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan struktur agrarian ke arah sistem agrarian yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa, reform agraria pemerintah bertujuan untuk memberikan kelayakan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan disemua kalangan masyarakat.²

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat ini mengandung arti bahwa menjadi kewajiban, agar bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan yang diletakkan dalam kekuasaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.³ reforma agraria dirumuskan lebih mendalam lagi dalam peraturan presiden No.86 Tahun 2018 yang diharapkan untuk mencapai tujuan bernegara serta terciptanya kesejahteraan.⁴ Dalam pembahasannya hukum atau peraturan dalam peraturan presiden No.86 tahun 2018 harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu salah satu fungsi hukum atau peraturan sebagai alat pengendalian sosial.

Pelaksanaan reforma agraria perlu dilakukan sinergi yang kuat antara kegiatan penataan ruang dengan proses legalisasi aset untuk meminimalkan sengketa ruang dan pertanahan dimana konflik Sengketa ruang dan pertanahan dinilai sebagai persoalan mendasar dalam kegiatan pembangunan pertanahan dan pengelolaan agraria yang mengakibatkan sengketa ruang dan pertanahan sering kali terdapat tumpang tindih dan ketidak sesuaian izin

² Gunawan Wiradi, Reforma Agraria; *Perjalanan Yang Belum Berakhir*, INSIST Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 35

³ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Peraturan presiden no.86 tahun 2018 tentang reforma agraria.

penggunaan tanah.

Dalam konsep keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang dimaksud Keberhasilan pembangunan dapat diketahui dari 6 (enam) tolak ukur. *Pertama*, rakyat bebas dari kemiskinan. *Kedua*, rakyat bebas dari kebodohan, manusia terberdayakan menjadi manusia modal yang produktif dan dapat meningkatkan pendapatan secara mandiri. *Ketiga*, rakyat bebas dari pengangguran. *Keempat*, negara bebas dari ketergantungan pada utang dan produk luar negeri. *Kelima*, negara bebas dari kekurangan devisa mengingat ekspor melebihi impor. *Keenam*, negara bebas dari kerusakan lingkungan sebab target pembangunan tercapai.⁵

Reforma Agraria dijadikan salah satu alat atau cara yang di rasa paling efektif untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, dikarenakan akses terhadap tanah merupakan suatu yang sifatnya sangat fundamental bagi pembangunan sosial ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan bagi kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, selain sebagai faktor produksi, tanah juga merupakan faktor kekayaan, prestise dan kekuatan atau kekuasaan. Dalam pandangan ini redistribusi tanah tidak hanya menghasilkan peningkatan aset ekonomi yang dimiliki oleh petani miskin, tetapi juga peningkatan kekuatan politik dan partisipasi sosial, dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria tidak hanya ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga dalam rangka menghapus kesenjangan, terutama dalam bidang politik dan sosial.⁶

Dinamika konflik pertanahan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan penanganan yang amat serius serta ekstra hati-hati dari pemerintah karena tanah dipandang sebagai kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah, sebab posisi pemerintah dalam menangani permasalahan pertanahan dihadapkan pada masalah yang serba sulit. Pada sisi sebagai pemerintah, mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengatur ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, dan pada sisi lain, tuntutan akselerasi pembangunan ekonomi yang harus dipacu yang pada perkembangan pertanahan isi dari peraturan Menurut Perpres Nomor 86 Tahun 2018 pasal 1 angka 1, Reforma Agraria adalah penataan stuktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk memakmuran rakyat Indonesia.⁷

⁵ Berharnhard Limbong, Reforma Agraria, (MP Pustaka Margaritha, 2012), hlm. 1.

⁶ Ibid hlm 4

⁷ Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria ayat 1 angka 1

Adapun yang menjadi tujuan utama Reforma Agraria adalah sebagai berikut:

- a) Memperbaiki ketimpangan struktur agrarian menjadi lebih berkeadilan melalui redistribusi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk masyarakat miskin dan petani gurem atau petani tak bertanah dipedesaan.
- b) Menyelesaikan konflik agrarian yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia.
- c) Menciptakan basis-basis kekuatan produktif oleh masyarakat berbasiskan penggunaan dan pemanfaatan lahan (pertanian, perkebunan, peternakan), serta nilai tambah dari penjualan hasil panen.
- d) memulihkan keseimbangan ekologi melalui penatagunaan lahan dan pengelolaan sumber agraria secara berkelanjutan.

Pemerintah melaksanakan agenda Reforma Agraria dengan mengeluarkann Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres Reforma Agraria) diharapkan perpres tersebut menjadi acuan hukum dalam pelaksanaan reform agraria secara baik dan bener dan merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan penataan aset dan akses agraria yang telah diamanatkan dalam TAP MPR NO. IX/MPR/2001 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam analisis terhadap urgensi dan pengaturan Reforma Agraria dalam Reforma Agraria dapat dikatakan bahwa Reforma Agraria dibutuhkan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,⁸ serta penanganan sengketa dan konflik agraria sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat diharuskan isi dari Perpres Reforma Agraria lebih menekankan pada aspek penataan aset dan akses pertanahan dengan melakukan reditribusi tanah, yang menjadi legalisasi tanah, dan pemberdayaan masyarakat dibandingkan aspek penanganan sengketa dan konflik agraria sebagai sumber ketimpangan kepemilikan tanah.

Perpres No.86 Tahun 2018 mendefinisikan Reforma Agraria sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan aset dilakukan melalui redistribusi tanah pertanian dan non-pertanian, sedangkan legalisasi aset dilakukan melalui sertipikasi tanah. Terkait sertipikasi tanah, sejak ditetapkannya Reforma Agraria dalam RPJMN, Pemerintah gencar melaksanakan sertipikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan target seluruh bidang tanah di Indonesia memiliki sertifikat⁹

⁸ Boedi Harsono, hukum agraria Indonesia dan pelaksanaanya, cetakan kesepuluh (edisi revisi), Djambatan; Jakarta, 2003, Hlm.3

⁹ Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang reform agraria

Pelaksanaan Reforma Agraria di seluruh Indonesia menjadikannya untuk juga dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo. Dalam Hal ini pihak utama yang berwenang melaksanakan reforma agraria tersebut adalah BPN Kab, Probolinggo yakni melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Untuk itu perlu diketahui mengenai bagaimana pelaksanaan reforma agraria serta penyelesaian konflik agraria di kabupaten Probolinggo, termasuk peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo sendiri.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji masalah dari aspek praktik reforma agraria di Kabupaten Probolinggo. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria di Kabupaten Probolinggo

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.¹⁰ Adapun demi mendukung reforma agraria tersebut maka dibentuk Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Selanjutnya disebut Perpres No. 86 tahun 2018) dimana salah satu pertimbangan pembentukannya sebagaimana dalam Konsideran Perpres tersebut adalah untuk mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selain itu Perpres tersebut dibuat dengan mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”

Berangkat dari ketentuan tersebut, maka penerapan Perpres No.86 tahun 2018 bersifat wajib untuk diterapkan, termasuk penerapan Perpres No.86 tahun 2018 tersebut di Kabupaten Probolinggo. Penerapan Perpres No.86 tahun 2018 sangat penting mengingat tujuan dari reforma agraria tersebut. Pasal 2 Perpres No.86 tahun 2018 menyebutkan bahwa:

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Reforma Agraria bertujuan untuk:

- a. mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
- b. menangani Sengketa dan Konflik Agraria;
- c. menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- d. menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
- e. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
- f. meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
- g. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Adapun berkenaan dengan penerapan Perpres No.86 Tahun 2018 di Kabupaten Probolinggo sendiri dilaksanakan dan dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa: “BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 48 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa:

”Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”

Berangkat dari ketentuan tersebut, maka jelas bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki tugas untuk melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pertanahan, termasuk menjalankan ketentuan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Hal tersebut juga menjadi tanggungjawab dari BPN Kabupaten Probolinggo bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo agar Perpres No.86 Tahun 2018 tersebut dapat diterapkan dengan semaksimal mungkin di Kabupaten Probolinggo sehingga dapat meminimalisir terjadinya kendala atau permasalahan di bidang pertanahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Ismail selaku Koordinator Kelompok Substansi Penerapan Hak Tanah dan Ruang BPN Kabupaten Probolinggo, dimana dalam wawancara tersebut beliau menyebutkan bahwa dalam upaya penerapan Perpres No.86 Tahun 2018 di Kabupaten Probolinggo, maka dikeluarkan

Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 590/345/426.32/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 590/345/426.32/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo dibuat dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo.

Adapun dalam Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 590/345/426.32/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo disebutkan bahwa tugas dari gugus tugas sebagaimana Keputusan Bupati tersebut adalah untuk:

- a) Mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di Kabupaten Probolinggo;
- b) Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- c) Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- d) Mewujudkan kepastian hukum dan legislasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- e) Melaksanakan Penataan Akses;
- f) Melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di Kabupaten Probolinggo;
- g) Memperkuat kapasitas pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di Kabupaten Probolinggo;
- h) Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur;
- i) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kabupaten Probolinggo;
- j) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah; dan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail, Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, tanggal 28 Oktober 2022.

k) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Keputusan Bupati Probolinggo tersebut telah menunjukkan adanya koordinasi dan bentuk sinergi antara Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini BPN Kabupaten Probolinggo dengan Bupati Probolinggo, yakni dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan program Reforma Agraria sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria di Kabupaten Probolinggo telah menunjukkan upaya yang serius antara BPN bersama dengan Kepala Daerah, yakni dengan tujuan untuk mewujudkan reforma agraria sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.86 Tahun 2018.

Dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria sendiri dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala-kendala. Kendala tersebut terbagi menjadi dua, yakni kendala internal dan kendala eksternal.¹² Mengenai kedua kendala tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Kendal Internal

Kendala internal yang dialami dalam penerapan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria adalah kendala sumber daya manusia yang terbatas. Terbatasnya sumber daya manusia tersebut antara lain dikarenakan sebagian besar SDM yang tersedia dikerahkan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Probolinggo. Kegiatan PTSL tersebut termasuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh SDM yang tersedia di Kabupaten Probolinggo. Di Kabupaten Probolinggo sendiri. Meski demikian menurutnya, keterbatasan SDM tersebut tidak dapat dijadikan alasan, dimana selama ini BPN Kabupaten Probolinggo telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan setiap kebijakan yang telah dibuat agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, termasuk dalam program reforma agraria.

b. Kendala Eksternal

Adapun berkaitan dengan kendala eksternal sendiri ialah berkaitan dengan subjek reforma agraria dan kondisi objek reforma agraria. Berkaitan dengan kendala pada subjek reforma agraria seperti subjek hak yang masih berusia dibawah 17 tahun, dikarenakan subjek hak tersebut merupakan cucu dari subjek hak yang sebelumnya tercantum dalam Letter C. Sementara itu berkaitan dengan kendala pada objek reforma agraria yakni masalah objek hak

¹² *Ibid.*,

atas tanah yakni meliputi tanah yang tidak memenuhi syarat, salah satunya karena terdapat bangunan diatas tanah pertanian. Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Probolinggo.¹³

B. Penyelesaian Konflik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria di Kabupaten Probolinggo

Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya.¹⁴ Konflik agraria banyak terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Bahkan konflik terkait tanah tersebut terus-menerus terjadi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Probolinggo. Hal cukup beralasan karena hubungan masyarakat dengan tanah merupakan hal yang mendasar dan asasi bagi bangsa Indonesia.¹⁵ Sehingga mengingat pentingnya tanah tersebut bagi masyarakat, maka wajar bila tanah dapat menimbulkan konflik.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa konflik agraria di Kabupaten Probolinggo salah satunya diakibatkan oleh status kepemilikan atas tanah, dimana banyak tanah yang belum didaftarkan untuk dibuatkan sertifikat tanah sehingga menimbulkan saling klaim.¹⁶ Berangkat dari fakta tersebut, maka pihak-pihak yang diberikan kewenangan dalam kaitannya dengan pertanahan sudah selayaknya untuk segera mencari jalan keluar. Tujuannya adalah konflik yang terjadi tidak berkepanjangan. Salah satu solusinya adalah dengan menyelesaikan konflik agraria melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Ismail, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo. menyebutkan bahwa:

“Peraturan Presiden No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria telah mengatur mengenai upaya menyelesaikan konflik agraria. Dalam upaya mendukung langkah penyelesaian sengketa tersebut maka diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

¹⁵ Diyan Isnaeni, *Kebijakan Landreform sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berparadigma Pancasila*, Jurnal Ketahanan Pangan, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017, hlm.83

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ismail, Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, tanggal 28 Oktober 2022.

Probolinggo Nomor 590/345/426.32/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo. Melalui keputusan tersebut, telah dibentuk susunan tim, dimana tim tersebut akan bekerja sesuai tupoksinya dan hasilnya akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati agar dapat menjadi solusi dalam mengatasi konflik pertanahan di Kabupaten Probolinggo kedepan.

Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 590/345/426.32/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo mengatur mengenai penyelesaian sengketa dan konflik sebagaimana disebutkan dalam bagian Kedua huruf i yakni: “Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kabupaten Probolinggo”. Ketentuan tersebut sejalan dengan yang telah diatur dalam Perpres No.86 Tahun 2018 tentang reforma Agraria bahwa penyelesaian sengketa dan konflik agraria difasilitasi oleh gugus tugas agraria secara berjenjang, yakni mulai dari Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo, Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur, hingga Nasional.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa dan konflik agraria berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yakni diatur dalam BAB VI tentang Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria, dimana hanya terdapat 1 (satu) Pasal yang mengaturnya, yakni Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut:

(1)Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial, terhadap para pihak yang melibatkan:

- a. antara orang perorangan;
- b. perorangan/kelompok dengan badan hukum;
- c. perorangan/kelompok dengan lembaga;
- d. badan hukum dengan badan hukum;
- e. badan hukum dengan lembaga; dan
- f. lembaga dengan lembaga.

(2)Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sengketa dan Konflik Agraria diatur dengan Peraturan Menteri.

Berangkat dari uraian diatas, maka terkait dengan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Kabupaten Probolinggo telah menerapkan PerPres Nomor 86 Tahun 2018, dimana Pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tersebut menyebutkan bahwa dalam hal penanganan sengketa dan konflik agraria difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria

secara berjenjang. Adapun terkait dengan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Probolinggo sendiri telah terbentuk melalui Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 590/345/426.32/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo. Adapun menurut hasil wawancara diketahui bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo tersebut nantinya juga bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati melalui konflik pertanahan yang terjadi untuk menjadi koreksi atau pembenahan terhadap sistem penyelesaian konflik yang telah berjalan sebelumnya.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa agraria di Kabupaten Probolinggo telah selaras dengan ketentuan Perpres Nomor 86 Tahun 2018, yakni Pasal 17 ayat (2) mengenai penanganan sengketa dan konflik agraria yang difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria. Maksud selaras disini bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa agraria, Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2), bahwa penanganan sengketa dan konflik agraria difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang. Dalam hal ini tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo merupakan satuan berjenjang dibawah Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur. GTRA tersebut bertugas sebagai fasilitator sebagaimana kewenangannya untuk melakukan fasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria.

Adapun pihak yang menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Probolinggo juga telah dibentuk oleh Bupati Probolinggo melalui Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 590/345/426.32/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ismail, Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo pada tanggal 28 Oktober 2022, diperoleh keterangan bahwa gugus tugas reforma agraria Kabupaten Probolinggo tersebut selain menjadi fasilitator dalam penanganan sengketa dan konflik agraria juga bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati agar dapat dijadikan solusi dalam mengatasi sengketa dan konflik agraria di kemudian hari.

Berkaitan dengan solusi yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Probolinggo dalam optimalisasi program reforma agraria adalah dengan pelibatan sumber daya manusia (SDM) yang ada secara maksimal dalam menerapkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Selain itu BPN Kabupaten Probolinggo juga pro aktif dalam melakukan pendampingan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ismail, Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, tanggal 28 Oktober 2022.

terhadap masyarakat atau kendala yang dialami di lapangan.¹⁸ Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan pelaksanaan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga permasalahan pertanahan mulai dari tata kelola, distribusi tanah, menangani sengketa agraria yang timbul di masyarakat, termasuk mempermudah akses masyarakat terhadap sumber ekonomi dapat terlaksana secara optimal sehingga sesuai dengan tujuan yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal Pasal 2 Perpres No.86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

KESIMPULAN

1. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria di Kabupaten Probolinggo telah menunjukkan adanya hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, yakni Pemkab Probolinggo dengan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini memberikan wewenangnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo. Bentuk sinergitas tersebut terlihat dalam upaya mendukung penerapan Perpres Nomor 86 Tahun 2018, dimana Bupati Probolinggo menetapkan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 590/345/426.32/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo yang didalamnya membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kab.Probolinggo beserta tugas-tugas yang harus dijalankan demi terlaksananya Reforma Agraria di Kabupaten Probolinggo.
2. Penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Berdasarkan Pasal 17 Perpres Reforma Agraria tersebut telah mengamanatkan kepada Gugus Tugas Reforma Agraria baik dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten/kota untuk memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria. Berangkat dari ketentuan tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo bahwa dalam menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, Pemerintah Daerah Probolinggo juga berkomitmen dalam upaya penyelesaian sengketa dan konflik agraria melalui Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 590/345/426.32/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo.

¹⁸ *Ibid.*,

Melalui Keputusan Bupati Probolinggo tersebut, selanjutnya tim gugus tugas reforma agraria Kabupaten Probolinggo bertugas untuk memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Probolinggo.

DAFTAR PUSTAKA

Berharnhard Limbong. (2012). *Reforma Agraria*. Palangkaraya: MP Pustaka Margaritha.

Boedi Harsono, (2003), *Hukum Agraria Indonesia dan Pelaksanaanya*, cetakan kesepuluh (edisi revisi), Djambatan; Jakarta: Djambatan.

Diyan Isnaeni, *Kebijakan Landreform sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berparadigma Pancasila*, Jurnal Ketahanan Pangan, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017.

Gunawan Wiradi. (2000). *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*, INSIST Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 35

Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail, Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, tanggal 28 Oktober 2022.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.